

**BERITA DAERAH
KOTABANDUNG**

TAHUN: 2009

NOMOR: 21

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR: 739 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN HALAMAN DAN/ATAU GEDUNG DI
LINGKUNGAN BALAIKOTA DAN PENDOPO**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penggunaan halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balaikota dan Pendopo dapat berjalan dengan tertib, teratur, efektif dan efisien, maka diperlukan ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan halaman dan/atau gedung di lingkungan Balaikota dan Pendopo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang, Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Halaman dan/atau Gedung di Lingkungan Balaikota dan Pendopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN HALAMAN DAN/ATAU GEDUNG DI LINGKUNGAN BALAIKOTA DAN PENDOPO.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Pengguna adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penggunaan halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balai Kota dan Pendopo.

(2). Tujuan

- (2). Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan ketertiban, pengendalian dan pengamanan pelaksanaan penggunaan halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balaikota dan Pendopo.

BAB III OBJEK PENGGUNAAN

Pasal 3

Objek penggunaan meliputi :

- a. halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balaikota yang terletak di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung;
- b. halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Pendopo, yang terletak di Jalan Dalem Kauni Nomor 50 Bandung.

Pasal 4

Halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balaikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. gedung serba guna Bermartabat;
- b. ruang Auditorium Rosada;
- c. ruang Tengah Balaikota;
- d. taman Dewi Sartika;
- e. halaman Balaikota.

BAB IV MIN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengguna yang akan menggunakan halaman **dan/atau gedung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penggunaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam kaitannya untuk kepentingan dinas.

BAB V LARANGAN BAGI PENGGUNA

Pasal 6

Pengguna dan undangan yang menggunakan halaman dan/atau gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilarang untuk :

- (1). merusak...

1. merusak, menghilangkan, atau mengotori barang-barang yang ada di dalam gedung;
2. merusak interior dan mengotori gedung-
3. merusak tanaman, pohon, lampu, hiasan dan benda-benda lainnya yang ada di halaman/taman.

BAB VI

WAKTU PENGGUNAAN GEDUNG

Pasal 7

Waktu penggunaan halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balaikota dan Pendopo, adalah sebagai berikut

- a. Pagi mulai pukul 8.00 wib s.d. 12.00 wib;
- b. Siang mulai pukul 13.00 wib s.d. 17.00 wib;
- c. Malam mulai pukul 19.00 wib s.d. 23.00 wib.

Pasal 8

Dalam hal pengguna halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balaikota dan Pendopo membawa petugas keamanan sendiri, wajib melakukan koordinasi dengan Petugas Keamanan Dalam yang telah ditetapkan dan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Barang yang dibawa oleh Pengguna dan undangan menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10

Pengguna dan undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib melakukan perbuatan sebagai berikut

- a. barang yang ada di dalam a. pengguna dan undangan yang merusak barang gedung wajib melakukan perbaikan atau mengganti dengan barang yang sama atau uang dengan nilai sebanding;
- b. pengguna dan undangan yang menghilangkan barang-barang yang ada di dalam gedung wajib mengganti dengan barang yang sama atau uang dengan nilai sebanding;
- c. pengguna dan undangan yang mengotori barang-barang yang ada di dalam gedung wajib melakukan pembersihan;
- d. pengguna dan undangan yang merusak interior gedung wajib melakukan perbaikan:

e. pengguna....

- e. pengguna dan undangan yang mengotori gedung wajib melakukan tindakan-tindakan pembersihan;
- f. pengguna dan undangan yang merusak lampu, hiasan dan benda-benda lainnya yang ada di halaman/taman wajib melakukan tindakan-tindakan perbaikan;

Pasal I I

Pengguna diberi waktu selama I (satu) jam setelah selesai acara untuk membereskan ruangan dan peralatan.

Pasal 12

Pelaksanaan penggunaan halaman dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah di lingkungan Balaikota dan Pendopo beserta fasilitasnya, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal 13

Peraturan ini mulai beflaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya. dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333